



PUTUSAN

Nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon;

melawan

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 09 Pebruari 2018 dengan register perkara nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.Mrb. telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan/dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 03 Desember 2005,sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor:291/Kua.17.10.05/PW.01/08/2016 tanggal 08 Agustus 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian dirumah bersama dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXX, umur 10 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi disebabkan Pemohon di PHK bekerja dan Termohon menuduh Pemohon main

Hlm.1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan padahal tidak benar, bahkan pada pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dua kali ruju' suami isteri, akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;

4. Bahwa pada pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Agustus 2016 disebabkan hal yang sama yang akhirnya Pemohon telah menceraikan Termohon pada tanggal 04 Agustus 2016 kemudian Pemohon pergi dari rumah bersama akan tetapi Pemohon sering menengok anak dan memberi biaya hidup untuk anak, sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak kumpul baik lagi sudah lebih dari satu tahun lamanya;
5. Bahwa selama itu baik Pemohon, maupun Termohon dan keluarga masing-masing tidak ada usaha agar Pemohon dan Termohon untuk rukun dan damai kembali;
6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Termohon dan sanggup menanggung membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung dipersidangan atau melalui proses mediasi agar keduanya mengurungkan niat untuk bercerai sehingga kehidupan rumah

Hlm.2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Pemohon dan Termohon dapat rukun dan harmonis kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 09 Februari 2018 dengan register perkara nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.Mrb yang mana keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam jawabannya Termohon telah pula mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa semua posita pada dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut adalah benar, kecuali pada posita point 3 tentang penyebab pertengkaran bukan masalah ekonomi, tetapi masalah Pemohon yang telah selingkuh dengan perempuan lain dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan tetap pada dalil permohonan cerai talak serta menyatakan kalau Termohon memang sering menuduh Pemohon ada main perempuan, padahal tidak benar dan Termohon pernah meminta supaya uang pesangon Pemohon diberikan semua kepada Termohon;

Bahwa Termohon telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan menyatakan bahwa Termohon tidak meminta semua uang pesangon, hanya menanyakan kemana uang pesangon digunakan karena Termohon hanya menerima sedikit dari uang pesangon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan nomor 291/Kua.17.10.05/PW.01/08/2016 tanggal 08 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermeterai cukup dan dicap pos (Nazeglen) kemudian ditandai dengan bukti P;

Bahwa Termohon telah membenarkan atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Hlm.3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. XXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di XXXX Kabupaten Barito Kuala, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama XXXX karena merupakan tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama XXXX yang merupakan isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah sudah lebih dari 10 tahun yang lalu;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian tinggal di rumah bersama dan telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar 5 tahun yang lalu sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sering terjadi pertengkaran masalah Termohon yang menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan pernah mendamaikan karena Pemohon dan Termohon pernah beberapa kali pisah ranjang (barambangan);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 karena Pemohon telah menceraikan Termohon dibawah tangan dan pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi, namun Pemohon masing sering datang, namun hanya untuk menjenguk anak saja;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm.4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat di XXXX Kabupaten Barito Kuala, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama XXXX karena merupakan teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama XXXX yang merupakan isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah sekitar 13 tahun yang lalu;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian tinggal di rumah bersama dan telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sering terjadi pertengkaran masalah ekonomi, karena Pemohon pada saat itu berhenti kerja dan Termohon menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan saksi menyatakan kalau Pemohon dan Termohon pernah beberapa kali pisah ranjang (barambangan);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 karena Pemohon telah menceraikan Termohon dibawah tangan dan pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi, namun Pemohon masing sering datang, namun hanya untuk menjenguk anak saja;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm.5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang telah diajukan tersebut diatas;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan pembuktian untuk menguatkan dalil bantahannya dan telah mencukupkan dengan keterangan yang diberikan di depan persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan cerai talak dan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa Termohon menyatakan kesimpulan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud sebagaimana maksud pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa para pihak telah melalui proses mediasi dengan mediator **Hikmah, S. Ag, M. Sy.** sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi, namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 19 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan

Hlm.6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil permohonan cerai talak Pemohon, namun membantah tentang penyebab pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon berdasarkan Pasal 283 R.Bg. diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing dengan beban pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok sengketa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan Termohon tidak membantahnya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang terdekat kepada Pemohon dengan Termohon;

Hlm.7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah yang pada pokoknya saling bersesuaian, maka sesuai ketentuan pasal 309 R. Bg dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui kalau sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran masalah ekonomi, karena Pemohon pada saat itu berhenti kerja dan Termohon menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain serta mengetahui kalau Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 karena Pemohon telah menceraikan Termohon dibawah tangan dan pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas bantahan Termohon terhadap sebagian dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, maka berdasarkan asas *billijkheid beginse!* Termohon wajib membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam sidang perkara ini menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup, maka Termohon dianggap tidak dapat menguatkan bantahannya, sehingga bantahan Termohon tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, replik, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Hlm.8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 setelah pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi, karena Pemohon pada saat itu berhenti kerja dan Termohon menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 karena Pemohon telah menceraikan Termohon dibawah tangan dan pergi meninggalkan Termohon dan selama itu tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri baik lahir maupun bathin dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheil baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan di atas, sudah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya, sebagaimana yang dicita-citakan di dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak akan bermashlahat lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya ke-*mudlorat*-an yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Hlm.9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertimbangkan harapan dan dambaan pihak Termohon yang masih menginginkan untuk tetap bersatu kembali membina rumah tangga dengan Pemohon, sangat sulit untuk bisa diwujudkan mengingat upaya untuk hal tersebut telah majelis upayakan baik di persidangan maupun melalui Mediator yang ditunjuk yang hasilnya selalu gagal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat alasan Pemohon yang memohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah Swt surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban mantan suami setelah menalak isterinya, dalam Fiqih Islam telah diatur secara rinci, bahkan apabila mantan isteri lupa tidak menuntutnya, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan besarnya kewajiban mantan suami membayar sejumlah uang nafkah madliyah (terhutang), Iddah dan Mut'ah, sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02/K/AG/2002, oleh karenanya Majelis Hakim tetap mempertimbangkan sebagai berikut ;

Tentang nafkah iddah;

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak raj'i, dan oleh karena tidak terbukti Termohon sebagai istri yang *nusyuz*, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah Iddah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 Undang-undang nomor 1 tahun 1974

Hlm.10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.Mrb



jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang sejalan pula dengan pendapat di dalam kitab Syarqawi Ala al-Tahrir Juz IV 349 berbunyi:

**و نفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها
وسلطنته**

Artinya : *"dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada talak raj'i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap dalam kekuasaan bekas suaminya"*

Menimbang, bahwa untuk penetapan besaran jumlah nafkah iddah Majelis Hakim harus menentukan dengan mengetahui kemampuan Pemohon yang harus disesuaikan dengan penghasilan Pemohon rata-rata pada setiap bulannya juga harus dipertimbangkan tentang besaran biaya hidup di daerah Tamban dan perlindungan terhadap wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sesuai dengan penghasilan Pemohon, kepatutan, kelayakan dan keadilan, Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Pemohon membayar nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Tentang mut'ah;

Menimbang, bahwa Mut'ah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan istrinya kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhl, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum membayar Mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat di dalam kitab *Bughyah* halaman 214 yang berbunyi.

**تجب المتعة لموطوءة طلقت بائناً أو رجعياً وانقضت
عدتها**

Artinya: *"bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi baik dengan talak ba'in atau raj'i wajib diberi mut'ah"*

Menimbang, bahwa ukuran mut'ah yang layak sangatlah abstrak, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dari segi tujuan disyariatkannya mut'ah

Hlm.11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi isteri yang akan ditalak oleh suami. Oleh karena itu kelayakan mut'ah sangat bergantung pada sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh isteri dari suaminya, serta sejauhmana kekecewaan isteri terhadap suami atas permasalahan yang melatar belakangi perceraian/talak suami kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perkawinan Peohon dan Termohon telah berjalan selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dan selama itu Termohon telah berusaha melayani suami (Pemohon) dan menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dengan sebaik-baiknya, maka Termohon berhak atas mut'ah dari suaminya (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sesuai dengan penghasilan Pemohon, kepatutan, kelayakan dan keadilan, sepakat untuk menghukum Pemohon membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Termohon sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini yang mengajukan adalah Pemohon, dimana diatas telah dinyatakan dikabulkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah, maka dalam rangka melaksanakan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum sebagai perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah yang telah ditentukan tersebut sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Hlm.12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dimasukkan dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dan atau tidak relevan dengan perkara ini, dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Menghukum Pemohon (XXXX) untuk membayar kepada Termohon (XXXX) berupa:
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Marabahan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh Rusdiana, S. Ag, sebagai Ketua Majelis, serta Hikmah, S. Ag, M. Sy, dan Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Rita Muhlisah, S. Ag, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hlm.13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Rusdiana, S. Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hikmah, S. Ag, M. Sy.

Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Rita Muhlisah, S. Ag, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.900.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 991.000,00

Hlm.14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm.15 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)